



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Zakka Romatul Bustomi Bin M. Munir;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 02/01, Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Winarto Bin Ngarsi;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Besowo Rt 02./01 Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : M. Maelandi Bin Damiji;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nawawi Gelar Dalam Rt 01/02 Rajabasa Lampung, Domisili Jalan Kapten Sumitro No. 18 Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Stevenly Christofel Nanono Anak Dari Maxinanono Mendiang  
2. Tempat lahir : Manado;  
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 September 1988;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pomorouw No4. 4 A Banjar Lingkungan 2 Rt 02/03 Kecamatan Tikala Kota Manado, Domisili Jalan Kapten Sumitro No. 18 Kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Djoni Wahyu, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda Gg. Wahyu Nomor398 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebrurai 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 22/SKH/2022 tnggal 9 Pebruari 2022, sedangkan terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi, Terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan Terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) didampingi Penasihat Hukum 1.Dr. Tri Astuti Handayani,S.H., M.Hum, 2. Bukhori, S.H., M.H. Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" beramat di Jl. Pemuda Nomor 5-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bojonegoro, yang ditujuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN.Bjn tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. M.Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Turut serta Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadapterdakwa 1.M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), denganpidana penjaramasing-masing selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi,Dirampas untuk Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum;
2. Menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa yang seringannya dengan mengingat:
  - o Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dengan jujur;
  - o Para terdakwa menyatakan enyesalannya terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
  - o Para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri untuk menjajdi orang yang berguna bagi masyarakat dan keluarga;

3. Membebankan biaya perkara kepada negea;

Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR bersama terdakwa 2. WINARTO Bin. NGARSI, terdakwa 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang), pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama-sama saksi ANDRI IS NARENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/transaksi Narkotikagolongan I jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO, selanjutnya saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama saksi ANDRI IS NARENDRA melakukan Penyelidikan setelah didapat bukti-bukti, selanjutnya melakukan penangkapan di dalam kamar rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI yang pada saat itu posisi masih duduk bersila melingkar dan di tengah diatas lantai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674** selanjutnya terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, bersama terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO berserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan, sewaktu terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI di rumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. BUDI (DPO) yang mana sebelumnya mengetahui pernah menggunakan sabu-sabu, karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI menghubungi terdakwa 2. WINARTO dengan maksud mengajak patungan menggunakan sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu oleh Sdr. BUDI (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. WINARTO menghubungi terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI dan menanyakan perihal sabu yang dijawab akan dicarikan oleh temannya Sdr. BUDI (DPO), setelah itu terdakwa 2. WINARTO bersama temannya terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO datang ke rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, setelah itu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. WINARTO mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk terdakwa 3. M. MAELANDI tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang diambil oleh Sdr. BUDI (DPO) lalu dibelikan sabu kepada temannya, tidak lama kemudian Sdr. BUDI (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, setelah itu Sdr. BUDI (DPO) pamit pulang, selanjutnya terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI masuk ke dalam kamar menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih di lantai dimana di dalam kamar sudah ada terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO, kemudian duduk bersila melingkar setelah itu terdakwa 2. WINARTO mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih, lalu dengan menggunakan Sekrop mengambil Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu sedikit dari dalam plastic klip kecil warna bening, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bonk atau alat hisap yang lainnya yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, selanjutnya terdakwa 2. WINARTO membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI untuk pertama kali dihisap dari Bonk, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. MAELANDI lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. WINARTO lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba tiba-tiba datang saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama saksi ANDRI IS NARENDRA melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10107/NNF/2021 tanggal, 03 Desember 2021.

Barang bukti Nomor :

- = 19802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,311 gram, disita dari M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR.
- = 19803/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 gram, disita dari WINARTO Bin. NGARSI.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

- = 19802/2021/NNF  
Dan (+) positif narkotika (+) positif **metamfetamina**.
- 19803/2021/NNF

Kesimpulan :

- = 19802/2021/NNF dan 19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor Lab. 10107/NNF/2021.

19802/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,295 gram

19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

**Kedua :**

Bahwa terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR bersama terdakwa 2. WINARTO Bin. NGARSI, terdakwa 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang), pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama-sama saksi ANDRI IS NARENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan/transaksi Narkotikagolongan I jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO, selanjutnya saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama saksi ANDRI IS NARENDRA melakukan Penyelidikan setelah didapat bukti-bukti, selanjutnya melakukan penangkapan di dalam kamar rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI yang pada saat itu posisi masih duduk bersila melingkar dan di tengah diatas lantai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674** selanjutnya terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, bersama terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO beserta barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan, sewaktu terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI di rumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. BUDI (DPO) yang mana sebelumnya mengetahui pernah menggunakan sabu-sabu, karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI menghubungi terdakwa 2. WINARTO dengan maksud mengajak patungan menggunakan sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu oleh Sdr. BUDI (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. WINARTO menghubungi terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI dan menanyakan perihal sabu yang dijawab akan dicarikan oleh temannya Sdr. BUDI (DPO), setelah itu terdakwa 2. WINARTO bersama temannya terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO datang ke rumah terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, setelah itu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. WINARTO mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk terdakwa 3. M. MAELANDI tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang diambil oleh Sdr. BUDI (DPO) lalu dibelikan sabu kepada temannya, tidak lama kemudian Sdr. BUDI (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, setelah itu Sdr. BUDI (DPO) pamit pulang, selanjutnya terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI masuk ke dalam kamar menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih di lantai dimana di dalam kamar sudah ada terdakwa 2. WINARTO, terdakwa 3. M. MAELANDI, dan terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO, kemudian duduk bersila melingkar setelah itu terdakwa 2. WINARTO mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih, lalu dengan menggunakan Sekrop mengambil Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu sedikit dari dalam plastic klip kecil warna bening, lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bonk atau alat hisap yang lainnya yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI, selanjutnya terdakwa 2. WINARTO membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI untuk pertama kali dihisap dari Bonk, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. STEVENLY CHRISTOFEL NANONO lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. MAELANDI lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. WINARTO lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali, sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba tiba-tiba datang saksi REGAN JUNEVIN,SH. bersama saksi ANDRI IS NARENDRA melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10107/NNF/2021 tanggal, 03 Desember 2021, Barang bukti Nomor :

- = 19802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,311 gram, disita dari M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR.
- = 19803/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 gram, disita dari WINARTO Bin. NGARSI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 19802/2021/NNF

Dan (+) positif narkoba (+) positif **metamfetamina**.

19803/2021/NNF

Kesimpulan :

= 19802/2021/NNF dan 19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor Lab. 10107/NNF/2021.

19802/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,295 gram

19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : B/64/XI/2021/Rumkit tanggal 21 November 2021, atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang), Dengan menggunakan alat stik merk MONOTEST sebanyak enam parameter THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, Telah di dapatkan hasil NEGATIF pada semua Parameter.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/185, 183, 184, 182/XII/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 13 Desember 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang) sebagai berikut:

1. Selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial ;
2. Melanjutkan dan mengembangkan proses hokum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) a. UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Regan Junevin,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. bertempat di dalam kamar rumah di Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan.;
- Bahwa awalnya mendapat Informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan Penyelidikan mendatangi ke TKP bersama satu Team, kemudian melakukan Penangkapan;
- Bahwa terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk melingkar dilantai di dalam kamar setelah di Introgasi mengaku bernama 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), selanjutnya diketemukan1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674 dilantai habis memakai sabu-sabu, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro, setelah di Introgasi mengaku mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan dari temannya Sdr. Budi (DPO);

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa 1.M. Zakka Romanul Bustomi sewaktu di rumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. Budi (DPO), karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan membeli sabu dan memakai/menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian terdakwa 2. Winarto datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono, setelah itu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya;
- Bahwa oleh Sdr. Budi (DPO) dibelikan sabu kepada temannya, setelah kembalimenyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu digunakan bersama-sama;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan di dalam kamar sewaktu masih duduk di lantai habis memakai/menggunakan sabu-sabu dan diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674;
- Bahwa Hand Phone yang digunakan untuk komunikasi Transaksi Narkoba menghubungi temannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa 1.M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), dilakukan pemeriksaan Darah dan Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (-) Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), swasta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bong warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674**. dibenarkan saksi maupun terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan keterangan saksi tidak keberaan dan dibenarkan oleh para terdakwa.
- 2. Saksi Andri Isnarendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. bertempat di dalam kamar rumah di Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan Penangkapan.;
  - Bahwa awalnya mendapat Informasi adanya penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan Penyelidikan mendatangi ke TKP bersama satu Team, kemudian melakukan Penangkapan;
  - Bahwa terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk melingkar dilantai di dalam kamar setelah di Introgasi mengaku bernama 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), selanjutnya diketemukan1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674 dilantai habis memakai sabu-sabu, selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro, setelah di Introgasi mengaku mendapatkan sabu-sabu dari membeli secara patungan dari temannya Sdr. Budi (DPO);
  - Bahwa dari keterangan terdakwa 1.M. Zakka Romanul Bustomi sewaktu dirumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. Budi (DPO), karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan membeli sabu dan memakai/menggunakan sabu secara bersama-sama;
  - Bahwa kemudian terdakwa 2. Winarto datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono, setelah itu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya;

- Bahwa oleh Sdr. Budi (DPO) dibelikan sabu kepada temannya, setelah kembalimenyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu digunakan bersama-sama;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan di dalam kamar sewaktu masih duduk di lantai habis memakai/menggunakan sabu-sabu dan diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674;
- Bahwa Hand Phone yang digunakan untuk komunikasi Transaksi Narkoba menghubungi temannya;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa 1.M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), dilakukan pemeriksaan Darah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine di RS. Bhayangkara dengan hasil (-) Amphetamine dan (-) Methamphetamine;

- Bahwa terdakwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), swasta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, 2. Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang);
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bong warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674**. dibenarkan saksi maupun terdakwa;
  - Terhadap keterangan keterangan saksi tidak keberaan dan dibenarkan oleh para terdakwa.
3. Saksi Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu siang hari di jam 10.00 wib. diPolres Bojonegoro ketemu kakaknya baru diberitahu ada masalah perkara menggunakan Narkoba;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sewaktu penangkapan tidur di rumah M. Zakka kamarnya jauh sewaktu penangkapan tidak dengar apa-apa, paginya baru diberitahu di Polres kakaknya ada masalah menggunakan Narkoba;
  - Terhadap keterangan keterangan saksi tidak kebeeraan dan dibenarkan oleh para terdakwa;
4. Saksi Verbalisan, Kiki Puji Hastomo, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Penyidik dalam perkara atas nama M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir Dkk;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam Resume Penangkapan tanggal 05 September 2021 sedangkan dalam Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 November 2021 yang benar Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 November 2021;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam Resume Penangkapan tanggal 05 September 2021 salah karena hanya cospaste. Siap dibetulkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10107/NNF/2021 tanggal, 03 Desember 2021, Barang bukti Nomor :
  - = 19802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,311 gram, disita dari M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR.
  - = 19803/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 gram, disita dari WINARTO Bin. NGARSI.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 19802/2021/NNF.

Dan (+) positif narkotika (+) positif **metamfetamina**.

19803/2021/NNF.

Kesimpulan :

= 19802/2021/NNF dan 19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor Lab. 10107/NNF/2021.

19802/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,295 gram

19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

2. Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : B/64/XI/2021/Rumkit tanggal 21 November 2021, atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang), Dengan menggunakan alat stik merk MONOTEST sebanyak enam parameter THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, Telah di dapatkan hasil NEGATIF pada semua Parameter.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/185, 183, 184, 182/XII/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 13 Desember 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang) sebagai berikut:

1. Selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi social ;
2. Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir,
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. Bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan, sewaktu terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi dirumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. Budi (DPO), karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. Zakka Romanul

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan menggunakan sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu oleh Sdr. Budi (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. Winarto menghubungi terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. Zakka romanul bustomi;

- Bahwa kemudian terdakwa 2. Winarto bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumah, setelah itu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka romanul bustomi;
- Bahwa kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya, selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisapmengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang;
- Bahwa sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Hand Phone yang digunakan untuk komunikasi menghubungi terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) sewaktu mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir wiraswasta, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi koperasi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji sales obat, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) koperasi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674. dibenarkan saksi maupun terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## 2. Terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. Bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan, terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan mengkonsumsi sabu-sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu-sabu oleh Sdr. Budi (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. Winarto menghubungi terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi.
- Bahwa terdakwa bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, setelah itu minum-minum lalu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi;
- Bahwa kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisap/mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang;

- Bahwa sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : **0813 3693 4047** dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : **0823 2382 9674**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Hand Phone yang digunakan untuk komunikasi menghubungi terdakwa 2. winarto bin. ngarsi;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) sewaktu mengonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir wiraswasta, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi koperasi, 3. M.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maelandi Bin. Damiji sales obat, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) koperasi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674. dibenarkan saksi maupun terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

### 3. Terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damaji,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. Bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan, diajak terdakwa 2. Winarto bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, setelah itu minum-minum lalu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu ¼ gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi;

- Bahwa kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya, selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisapmengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang;
- Bahwa sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) sewaktu mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwaterdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak mempunyai keahlian

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir wiraswasta, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi koperasi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji sales obat, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) koperasi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674. dibenarkan saksi maupun terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

#### 4. Terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak Dari Maxinanono,

- Bahwa pada hariMinggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya mendapatkanNarkotika jenis sabu dengan cara patungan, diajak terdakwa 2. Winarto bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumahterdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, setelah itu minum-minum lalu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu ¼ gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi;

- Bahwa kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya, selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap yang akhirnya masing-masing menghisap/mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang;
- Bahwa sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Hand Phone yang digunakan untuk komunikasi menghubungi terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Maxinanono. (Mendiang) sewaktu mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, tidak sedang melakukan penelitian, pekerjaan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir wiraswasta, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi koperasi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji sales obat, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) koperasi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674. dibenarkan saksi maupun terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masih terdapat sisa sabu;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu;
3. 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening;
4. 1 (satu) buah Skrop warna bening;
5. 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi;
6. 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi,
8. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047, dan;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021 sekitar pukul 03.15 wib. bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, awalnya sewaktu terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi di rumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. Budi (DPO), karena mau membeli uangnya kurang,
- Bahwa benar kemudian terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan menggunakan sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu oleh Sdr. Budi (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. Winarto menghubungi terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, kemudian terdakwa 2. Winarto bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, setelah itu minum-minum lalu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu ¼ gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya, selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang, yang akhirnya masing-masing menghisap/mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat santai, tidak mengantuk, lebih Rilek, menambah stamina kerja dan tidak mudah lelah dalam bekerja, para terdakwa tidak ketergantungan, dan belum pernah di Rehabilitasi, membeli sabu-sabu dipakai sendiri, sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10107/NNF/2021 tanggal, 03 Desember 2021, Barang bukti Nomor :
  - = 19802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,311 gram, disita dari M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir.
  - = 19803/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 gram, disita dari Winarto Bin. Ngarsi.

Pemeriksaan :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 19802/2021/NNF

Dan (+) positif narkotika (+) positif **metamfetamina**.

19803/2021/NNF

Kesimpulan :

= 19802/2021/NNF dan 19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor Lab. 10107/NNF/2021.

19802/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,295 gram

19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

- Bahwa benar Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : B 64/XI/2021/Rumkit tanggal 21 November 2021, atas nama M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), Dengan menggunakan alat stik merk Monotest sebanyak enam parameter THC, COCAIN, AMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, Telah di dapatkan hasil NEGATIF pada semua Parameter;
- Bahwa benar Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/185, 183, 184, 182/XII/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tanggal 13 Desember 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Winarto Bin. Ngarsi, 3. M. Maelandi Bin. Damiji, Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) sebagai berikut :
  1. Selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi social ;
  2. Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi, terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu:

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal, 21 November 2021





sekitar pukul 03.15 wib. bertempat di dalam kamar rumah Dusun Krajan Rt.02/01 Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, awalnya sewaktu terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi dirumah ditawarkan Narkotika jenis sabu oleh temannya Sdr. Budi (DPO), karena mau membeli uangnya kurang, kemudian terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi menghubungi terdakwa 2. Winarto dengan maksud mengajak patungan menggunakan sabu dan memberi tahu ditawarkan sabu oleh Sdr. Budi (DPO) yang dijawab masih acara, beberapa saat kemudian terdakwa 2. Winarto menghubungi terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi memberitahu sudah perjalanan ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, kemudian terdakwa 2. Winarto bersama temannya terdakwa 3. M. Maelandi, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono datang ke rumah terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, setelah itu minum-minum lalu diajak masuk ke dalam rumah, kemudian membicarakan pembelian sabu dengan uang patungan terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. Winarto mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 3. M. Maelandi tidak mengeluarkan uang karena tidak punya, selanjutnya uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Budi (DPO), Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) dibelikan sabu, tidak lama kemudian Sdr. Budi (DPO) kembali, kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu  $\frac{1}{4}$  gram yang dikemas dalam bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berikut alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi, kemudian duduk bersila melingkar didalam kamar, setelah itu Sdr. Budi (DPO) memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca warna bening, kemudian dirangkai dengan Bong atau alat hisap yang lainnya, selanjutnya terdakwa 2. Winarto membakar pipet kaca dengan korek api, lalu diserahkan kepada terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi untuk pertama kali dihisap dari Bong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono lalu dihisap, setelah itu diserahkan kepada terdakwa 3. M. Maelandi lalu dihisap, kemudian diserahkan kepada terdakwa 2. Winarto lalu dihisap, dan Sdr. Budi (DPO) ikut menghisap 1 kali kemudian pulang, yang akhirnya masing-masing menghisapmengkonsumsi sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat santai, tidak mengantuk, lebih Rilek, menambah stamina kerja dan tidak mudah lelah dalam bekerja, para terdakwa tidak ketergantungan, dan belum pernah di Rehabilitasi, membeli sabu-sabu dipakai sendiri, sewaktu masih duduk di lantai tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 10107/NNF/2021 tanggal, 03 Desember 2021, Barang bukti Nomor :

- = 19802/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,311 gram, disita dari M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir.
- = 19803/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kacamasih terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,038 gram, disita dari Winarto Bin. Ngarsi.

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

= 19802/2021/NNF

Dan (+) positif narkotika (+) positif **metamfetamina.**

19803/2021/NNF

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

= 19802/2021/NNF dan 19803/2021/NNF seperti tersebut dalam

(I) adalah benar Kristal

**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor Lab. 10107/NNF/2021.

19802/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,295 gram

19803/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor : B 64/XI/2021/Rumkit tanggal 21 November 2021, atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang), Dengan menggunakan alat stik merk MONOTEST sebanyak enam parameter THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, Telah di dapatkan hasil NEGATIF pada semua Parameter.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/185, 183, 184, 182/XII/TAT/PB.06.01/2021/BNNP tananggal 13 Desember 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama M. ZAKKA ROMANUL BUSTOMI Bin. M. MUNIR, WINARTO Bin. NGARSI, 3. M. MAELANDI Bin. DAMIJI, STEVENLY CHRISTOFEL NANONO Anak dari MAXINANONO. (Mendiang) sebagai berikut :

1. Selama dalam masa penahanan di Rutan/Lapas, dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi social ;
2. Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ;

Dengan demikian Unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah para terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi, terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : Rekom/132/XII/TA/PB.06.01/2021/BNNP,Rekom/133/XII/TA/PB.06.01/2021/BNNP,Rekom/134/XII/TA/PB.06.01/2021/BNNP,Rekom/135/XII/TA/PB.06.01/2021/BNNP, Tentang hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 13 Desember 2021, memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Para Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabiliatsi social selama 3-6 bulan;
2. Para Terdakwa melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur tersebut, maka terhadap para Terdakwa perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan/Rumaha Tahanan Negara dimana para Terdakwa menjalani hukuman yang mana masa menjalani rehabilitasi ini diperhitungkan sebagai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening, 1 (satu) buah Skrop warna bening, 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi, Terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan Terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. M. Zakka Romanul Bustomi Bin. M. Munir, Terdakwa 2. Winarto Bin. Ngarsi, Terdakwa 3. M. Maelandi Bin. Damiji, dan Terdakwa 4. Stevenly Christofel Nanono Anak dari Maxinanono. (Mendiang) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang masih terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya di duga terdapat sisa Narkotika Gol. 1 jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca kosong warna bening;
  - 1 (satu) buah Skrop warna bening;
  - 8 (delapan) buah sedotan yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah seperangkat alat Bonk warna bening;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam, 12 (dua belas) buah korek api yang telah dimodifikasiDimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type V11 warna biru dengan SIM Card : 0813 3693 4047, dan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type RMX warna biru dengan SIM Card : 0823 2382 9674,Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad,S.H. dan Ainun Arifin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Ainun Arifin, S.H., M.H dan Sonny Eko Andrianto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.